

RETRIBUSI-KESEHATAN-FASILITAS-PEMERIKSAAN CD4
2015

PERWAL KOT.SMI NO.18, BD NO.19, LL SETDA KOT.SMI : 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PROGRAM TERAPI
RUMATAN METADON PADA PUSKESMAS DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit HIV dan Aids di Kota Sukabumi, perlu adanya pemeriksaan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) terhadap Orang Dengan HIV dan Aids (ODHA).
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2004, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan retribusi pemeriksaan CD4 yang menggunakan reagen bantuan dari Kementerian Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kota Sukabumi, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pemeriksaan atas rujukan dari konselor atau klinik layanan HIV, diberikan kepada :
 1. Orang dengan HIV dan Aids (ODHA) yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pengobatan antiretroviral,
 2. ODHA baru untuk mendapatkan inisiasi pengobatan antiretroviral
 3. ODHA yang telah mendapat pengobatan antiretroviral untuk memantau kemajuan pengobatan.Digunakan untuk pembelian Bahan Medis Habis Pakai, pemeliharaan alat, jasa pemeriksaan. Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2015.